

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PONTIANAK

Winda Mauri Tania dan Wagiyem
IAIN Pontianak, Indonesia
Email: ummuazkayra11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan oleh mediator pada proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa wawancara mediator hakim dan mediator non-hakim. Data sekunder yang digunakan ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jurnal-jurnal, dan buku-buku terkait dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Semua data yang dikumpulkan, kemudian diperiksa keabsahannya melalui triangulasi waktu. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa metode yang diterapkan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian beda agama adalah dengan menggunakan bahasa yang lembut dan tidak mendiskriminasi atas dasar agama, tidak menyinggung masalah agamanya, karena agama merupakan hal yang sangat sensitif. Meskipun berupaya untuk tidak menyinggung agama, mediator pada akhirnya juga memberikan nasihat-nasihat agama, namun tidak memaksakan kehendak kepada para pihak. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi perceraian beda agama ialah perbedaan keyakinan antara para pihak dan kurangnya komitmen para pihak untuk mengupayakan proses damai sehingga secara keseluruhan mediasi untuk perkara perceraian beda agama selalu gagal. Namun, di luar konteks perceraian, mediasi bagi para pihak beda agama hanya berhasil untuk kesepakatan nafkah atau hak asuh anak.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian Beda Agama, Mediator

Abstract

This study aims to determine the methods used by mediators in the process of implementing mediation of interfaith divorce cases and the inhibiting factors in the implementation of mediation of interfaith divorce cases at the Pontianak Class I-A Religious Court. This research method uses empirical normative legal research. The data sources used are primary data in the form of interviews with judicial mediators and non-judicial mediators. Secondary data used are Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016, journals and books related to the research. Data analysis techniques used were data reduction, presentation and verification. All data collected was then checked for validity through time triangulation. The findings of this study show that the method used by the mediator in mediating interfaith divorce cases is to use soft language and not to discriminate on the basis of religion, not to mention the religious issues, as religion is a very sensitive issue. Although the mediator tried not to offend religion, in the end he also gave religious advice but did not impose his will on the parties. The inhibiting factors in the implementation of interfaith divorce mediation are the differences in beliefs between the parties and the lack of commitment by the parties to seek a peaceful process, so that overall mediation in interfaith divorce cases always fails. However, outside the context of divorce, mediation for interfaith parties is only successful for maintenance or child custody agreements.

Keywords: Mediation, Interfaith Divorce Cases, Mediator

PENDAHULUAN

Pada perkara perceraian, Hakim mempunyai keharusan dalam hal mendamaikan kedua pihak yang sedang berperkara pada setiap kali dilaksanakan persidangan.¹ Ketika kedua pihak yang ingin bercerai hadir pada sidang pertama, selanjutnya diperkenankan memilih Mediator untuk menjalani proses mediasi sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²

Perkara perceraian dikatakan sah apabila telah diputus oleh Majelis Hakim dan melaksanakan mediasi yang menjadi syarat atau kewajiban bagi Para Pihak dalam menjalani proses mediasi di pengadilan.³ Terkait perceraian beda agama, tentu Para Pihak tetap memiliki kewajiban mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan di pengadilan. Pada umumnya, proses mediasi dilakukan terhadap pasangan yang seiman. Namun, berbeda cerita dengan pasangan yang berasal dari perkawinan beda agama. Tugas mediator menjadi sangat berat manakala dalam proses tersebut akan bersentuhan dengan perbedaan keyakinan dari masing-masing pasangan. Adanya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak memantik ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana dan metode apa yang digunakan oleh para mediator dalam menghadapi perkara perceraian beda agama.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan mediasi digunakan juga oleh pemerintah Indonesia, yang mengacu pada negara-negara maju yang sudah berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi, seperti Singapura, Jepang, Kanada, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya.⁴ Penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya adalah perceraian.

¹ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 81-88, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

² Made Rai Diascitta Hardi Sentana, I Wayan Wesna Astara, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Peranan Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 203-8.

³ Miftakur Rohman, "Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 454-74, <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.365>.

⁴ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 181.

Meskipun begitu, keberhasilan mediasi perkara perceraian di Indonesia memang masih sangat rendah. Berikut data perceraian yang telah di putus di Indonesia pada tahun 2019-2020:

Tabel 1

Angka Perceraian di Indonesia

No.	Tahun	Cerai	Persentase
1.	2019	510.710	51%
2.	2020	497.285	49%
Jumlah		1.007.995	100%

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019-2020

Tidak dapat di pungkiri perceraian di Indonesia memang banyak terjadi. Pada tabel di atas, tahun 2019 mencapai hingga setengah juta lebih putusan perceraian. Pada tahun 2020, angka perceraian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Kota Pontianak. Berikut adalah data perceraian yang telah diputus di Kota Pontianak:

Tabel 2

Angka Perceraian di Kota Pontianak

No.	Tahun	Cerai	Persentase
1.	2019	1298	52%
2.	2020	1213	48%
Jumlah		2511	100%

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019-2020

Pada tabel 2 di atas, perkara perceraian beda agama juga sudah termasuk di dalamnya. Pernikahan yang terdaftar di Pengadilan Agama dikarenakan ketika menikah, sepasang suami istri masih dengan satu keyakinan. Seiring berjalannya waktu, terdapat salah satu atau bahkan keduanya (suami dan istri) yang berganti keyakinan di tengah pernikahan. Alasan tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perpisahan.

Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini terjadi bukan melalui perkawinan beda agama. Mengenai aturan larangan perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi muslim, terdapat pada "Kompilasi

Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 40 huruf c” mengatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Tidak hanya itu, pada Pasal 44 juga menyebutkan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Mengenai hal di atas, Kompilasi Hukum Islam memang menegaskan larangan perkawinan beda agama, namun problematika normatifnya adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, kekuatan normatif Kompilasi Hukum Islam menjadi lemah dan tidak mengikat bagi para hakim di Indonesia.⁵

Berikut merupakan angka perceraian pasangan beda agama di Pengadilan Agama Pontianak.

Tabel 3

Angka Perceraian Beda Agama di Kota Pontianak

No.	Tahun	Cerai	Persentase
1.	2019	3	50%
2.	2020	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019-2020

Berdasarkan tabel di atas, kedua tahun tersebut sama-sama memiliki tiga perkara perceraian beda agama. Perceraian di Indonesia umumnya banyak terjadi dalam satu keyakinan yang sama. Dengan begitu, cukup sulit untuk menemukan perceraian yang berbeda agama di Pengadilan Agama, tetapi bukan berarti perkara tersebut nihil. Beberapa data putusan mengenai perkara perceraian beda agama telah ditemukan oleh peneliti melalui Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Terkait dengan alasan dari terjadinya perceraian beda agama di Pengadilan Agama Pontianak cukup beragam. Tidak hanya mengenai

⁵ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48-64, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

perbedaan keyakinan karena salah satu pasangan atau keduanya yang telah berpindah agama. Penyebab lainnya sama dengan alasan-alasan perceraian pada umumnya, seperti perselingkuhan, melemahnya perekonomian keluarga yang menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis seperti di awal-awal pernikahan, serta berbagai alasan lainnya.

Adapun alasan peneliti memilih pelaksanaan mediasi dalam penelitian ini, dikarenakan rasa penasaran bagi peneliti dalam hal alur atau proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Pontianak terkhusus bagi kasus perceraian beda agama serta mengetahui metode atau teknik apa saja yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian beda agama. Pada umumnya, mediasi perceraian yang terjadi ialah keyakinan pasangan yang masih sama dan ingin bercerai, tetapi dalam hal ini keduanya sudah berbeda keyakinan. Hal ini membuat mediator harus memiliki metode tertentu dalam memediasi pasangan yang sudah beda agama. Tidak hanya itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi perceraian beda agama.

Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, karena terdapat beberapa kasus perceraian beda agama yang telah ditemukan oleh peneliti yang dibatasi khusus pada tahun 2019-2020. Dari kasus-kasus yang peneliti temukan, pengajuan perceraian tidak didominasi pihak yang telah berpindah keyakinan, melainkan oleh pihak yang beragama Islam, sedangkan pihak yang telah keluar dari agama Islam terbilang seimbang antara pihak suami dan istri.

Tujuan penelitian ini guna mengetahui proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian beda agama, metode yang digunakan oleh mediator pada proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian beda agama di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis empiris merupakan Prosedur yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.⁶ Pada sumber data, peneliti menggunakan data primer berupa wawancara. Ketika melaksanakan wawancara, peneliti tidak hanya mendapatkan pemahaman, tetapi dapat pula mengetahui perasaan, pengalaman, emosi, dan motif dari seorang informan yang sedang diwawancarai.⁷ Wawancara dilakukan kepada Mediator Hakim dan Mediator non-Hakim. Data sekunder yang digunakan ialah “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, buku, publikasi pemerintah dan beberapa penelitian.

PEMBAHASAN

Metode Mediator Dalam Penyelesaian Perceraian Beda Agama

Metode mediasi yang digunakan para mediator tidak jauh berbeda satu sama lain. Para mediator ketika menyelesaikan perkara melalui mediasi, tidak terlepas dari pedoman yang ada serta nasihat-nasihat agama yang disampaikan kepada Para Pihak. Berikut pemaparan yang diberikan oleh informan Hakim Tamimudari:

“Untuk metode pasti ada, ini kan saya baru saja mengikuti pelatihan Mediator. Jadi, ada tahapan-tahapan, secara umum. Ini (sambil memberikan selebar kertas) seperti intonasi suara, bahasa tubuh, kontak mata, bahasa mudah dipahami dan lugas serta kepercayaan diri Mediator, melakukan kaukus (pertemuan terpisah, suaminya dulu atau istrinya dulu), alternatif solusi, dll. Ini intisari dari Undang-Undang semuanya, sudah internasional ini”.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, Informan Hakim Tamimudari memberikan dokumen kepada peneliti yang berisi hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang mediator. Pertama, pentingnya performa mediator berupa

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁷ Gulo Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2002).

⁸ Tamimudari Tamimudari, Wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, desember 2021.

intonasi suara, bahasa tubuh, kontak mata, penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, dan kepercayaan diri mediator. Kedua, proses memulai mediasi diawali dengan pernyataan pembuka, yakni perkenalan diri dari mediator dan para pihak, memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya mediasi, menjelaskan peran mediator yang harus netral, menjelaskan kemungkinan kaukus, menjelaskan tata tertib perundingan, menjelaskan tentang itikad baik dalam proses mediasi, menjelaskan tentang kesepakatan perdamaian sebagian, dan menjelaskan tahapan-tahapan proses mediasi. Ketiga, mendefinisikan isi dan menyusun agenda yang terdiri dari proses para pihak untuk menyampaikan dan mengungkapkan permasalahan, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan kepada para pihak, mengidentifikasi dan bersama para pihak menyepakati masalah yang akan dibahas, menyusun agenda penyelesaian, melakukan reframing, dan menulis di papan tulis atau papan kertas *flipchart*. Keempat, melakukan kaukus dan mengembangkan opsi-opsi penyelesaian sengketa berupa proses kaukus untuk membahas permasalahan sesuai agenda, menggali alternatif solusi, dan menghasilkan opsi-opsi penyelesaian. Kelima, mencapai kesepakatan dengan menyimpulkan dan mengkonfirmasi isi kesepakatan, menyusun atau menuliskan kesepakatan, dan menyampaikan kata-kata penutup perundingan.

Informan Hakim Tamimudari menegaskan bahwa dalam proses mediasi, apabila terdapat pasangan beda agama, maka prosesnya tetap disamakan dengan teknik dan model pada umumnya. Namun, secara spesifik mediator akan memberikan nasihat-nasihat agama secara umum yang mengakomodir agama yang berbeda dengan bahasa yang universal agar pesan-pesan moral keagamaan dan kemanusiaan tetap tersampaikan kepada pasangan beda agama.

Informan selanjutnya Bapak Abdul Samad Ibrahim selaku mediator non-hakim menjelaskan bahwa dalam pelatihan mediasi, terdapat pedoman yang menjadi pegangan bagi para mediator. Dalam konteks mediasi pada pasangan beda agama, informan Hakim Abdul Samad Ibrahim menyatakan beberapa

cara yang digunakan dalam mediasi perkara perceraian beda agama. Pertama, memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada suami yang muslim bahwa perceraian itu mendatangkan keburukan bagi masing-masing pihak maupun bagi kepentingan anak. Kedua, menunjukkan dalil-dalil yang dapat menjadi pegangan bagi para pihak tentang dampak perceraian. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada masing-masing pihak, terkhusus bagi pasangan yang berbeda keyakinan sehingga mediator juga harus menghormati perbedaan yang ada. Dari ketiga metode tersebut, inti dari proses mediasinya adalah mencari jalan damai dari suatu bahasa yang universal bagi kedua belah pihak. Narasi-narasi keagamaan bukan untuk mendiskreditkan pasangan yang non-muslim, akan tetapi harus menyampaikan narasi keagamaan yang universal dan juga relevan dengan keyakinan yang berbeda itu.⁹

Dalam konteks ini, informan Hakim Tamimudari juga menyampaikan bahwa dalam nasihat-nasihat keagamaan tersebut terkadang juga bisa memberikan jalan bagi masing-masing pasangan dengan pilihan-pilihan terbaik, salah satunya mengenai dakwah terhadap pasangan yang berpindah agama. Namun, hal ini mesti harus menghormati pasangan yang telah mantap dengan keyakinannya tersebut sebagai bentuk kebebasan beragamanya.

Berdasarkan pemaparan Hakim Tamimudari di atas, berikut metode yang digunakan dalam mediasi. Pertama, perlunya seorang mediator untuk berhati-hati dalam berbicara agar para pihak tidak tersinggung atas perkataan mediator, karena pembahasan yang berkaitan dengan keyakinan cukup sensitif bagi beberapa orang. Kedua, memberikan nasihat agama kepada para pihak berperkar. Ketiga, kesempatan berdakwah dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Keempat, tidak memaksakan kehendak kepada para pihak sebagai seorang mediator.

Berdasarkan kedua paparan informan di atas, metode yang tidak terlewatkan untuk diterapkan ketika melaksanakan mediasi yaitu memberikan nasehat-nasehat agama, karena hal tersebut merupakan kunci yang baik agar

⁹ Abdul Samad Ibrahim, Wawancara terhadap Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, Desember 2021.

para pihak bisa memahami esensi dari perkawinan dan perceraian dalam Islam serta dampak yang akan terjadi bagi para pihak.

Setelah mengetahui beberapa metode yang diterapkan oleh masing-masing mediator, dapat diketahui bahwa cara atau teknik tidak jauh berbeda yang digunakan oleh kedua informan tersebut. Bapak Abdul Samad Ibrahim mengatakan antara mediator satu dengan yang lain, umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendamaikan para pihak. Hanya saja mungkin terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan dalam menggali akar permasalahan para pihak. Berikut ungkapan yang diutarakan informan:

“Pada umumnya sama. Sama-sama membuka benang kusut. Hanya, tata caranya bagaimana sampai menggali ini, iya kan. Bagi yang hati-hati, tentu akan digali ini sedetail-detailnya. Padahal membosankan juga bagi pihak-pihak. Sampai ada juga pihak yang kritis ‘kenapa sejauh itu pak’. Padahal kalau digali ini, sumbernya ini, ini. Kita tidak bisa memaksakan. Mediator tidak memaksakan, apa adanya”.¹⁰

Adapun pendapat dari Hakim Tamimudari mengenai perbedaan teknik dari setiap Mediator, sebagai berikut:

“Tentu ada, tergantung pengalaman Mediator. Kalau saya prinsipnya sebagai Mediator, yang pasti ada kesempatan untuk berdakwah. Kalau dia keberatan itu nomor dua. Tugas kita dengan Nabi itu kan sama, berdakwah, kecuali dia dapat hidayah atau tidak. Nasihat agama ini saya banyak berhasil, bukan mediasi perceraian beda agama, tapi yang agamanya sama. Selanjutnya saya tentu berusaha menerapkan metode-metode yang telah diberikan ketika pelatihan”.¹¹

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut, Mediator tidak akan memaksakan kehendak saat memediasi para pihak. Mediasi juga dapat menjadi salah satu kesempatan untuk berdakwah dan saling mengingatkan. Disamping itu, juga menerapkan metode atau cara yang telah didapatkan saat mengikuti pelatihan menjadi seorang Mediator.

Faktor Penghambat Mediasi Perceraian Beda Agama

Jabatan yang diemban dalam sebuah instansi umumnya memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya, begitu juga menjadi seorang Mediator.

¹⁰ Ibrahim.

¹¹ Tamimudari, Wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak.

Salah satu penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak disebabkan salah satu atau kedua pihak yang tidak hadir atau tidak ingin menghadiri mediasi, sedangkan mediasi harus dihadiri oleh kedua pihak. Penghambat lain tentunya karena keyakinan yang sudah tidak lagi sama.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh informan berikut:

“Pertama keyakinannya, yang kedua barangkali kalau dikaitkan dengan penghambat, ia tidak mau hadir lagi. Tidak mau menghadiri untuk mediasi berikutnya kalau ada penundaan mediasi jika posisinya sebagai tergugat, tapi kalau posisinya sebagai penggugat, ketidakhadiran itu mengakibatkan perkaranya tidak dapat diterima, karena dia dianggap beritikad tidak baik”.¹²

Dapat disimpulkan dari keterangan yang diberikan oleh Tamimudari terkait penghambat pelaksanaan mediasi beda agama terdapat beberapa faktor. Pertama, masalah perbedaan keyakinan, hal ini tentu menjadi faktor dari penghambat pelaksanaan mediasi, karena salah satu pihak sudah kuat dengan keyakinannya untuk keluar dari Islam atau kembali ke agama yang dianut sebelumnya. Perbedaan keyakinan agama menjadi sumbu konflik bagi kedua belah pihak karena terdapat ketidaksamaan soal keyakinan berdampak pada cara pandang atau ideologi atau soal teknis peribadatan.

Kedua, Para Pihak yang tidak beritikad baik, hal ini merupakan penghambat pelaksanaan mediasi karena, jika pihak penggugat/pemohon yang tidak beritikad baik, maka perkaranya akan dianggap tidak ada atau batal. Apabila masih ingin melanjutkan perkaranya, Para Pihak harus mendaftar lagi dari awal. Maksud dari tidak beritikad baik disini ialah Para Pihak yang sering tidak menghadiri mediasi dan tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan mediasi.

Abdul Samad Ibrahim memberi keterangan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Tamimudari, sebagai berikut:

“Pertama: Mediator tidak bisa memaksakan kehendak, kedua: keaktifan pihak, terutama penggugat dan pemohon tidak aktif mengikuti mediasi. Kalau misalnya sakit segalanya itu jarang, sakit pun perlu keterangan

¹² Tamimudari.

Dokter, tapi *alhamdulillah* tidak ada. Kalau yang berbeda agama, kita kembalikan ke hukum kita, 'Bapak, bagaimana pak, kira-kira mau ndak pak, bapak kan sudah muallaf pak, udah ikrar pak untuk ikut agama Islam, dijawab 'Ndak bisa pak, saya tetap pada keyakinan saya.' Ini kan mediasi gagal, kita kabulkan si penggugat".¹³

Berdasarkan keterangan di atas, faktor penghambat pelaksanaan mediasi perceraian beda agama menurut Abdul Samad Ibrahim adalah faktor mediator dan faktor para pihak. Pertama, terkait mediator, peneliti kurang sependapat jika memasukkannya sebagai faktor penghambat, dikarenakan mediator memang sejatinya tidak dapat memaksakan kehendaknya bagi para pihak. Tentu saja mediator berupaya mendamaikan, namun dengan cara yang arif dan bijaksana. Seorang Mediator tentunya tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak agar diterima oleh para pihak. Semua keputusan tetap ditangan pihak berperkara dengan bantuan solusi dan nasihat-nasihat oleh Mediator.

Kedua, terkait keaktifan para pihak, pihak berperkara yang tidak aktif dalam menghadiri mediasi tentu akan menghambat jalannya mediasi. Faktor ini sejatinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Tamimudari tentang para pihak yang tidak beritikad baik. Para pihak sudah semestinya hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk melaksanakan mediasi, kecuali terdapat hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan atau hal mendesak lainnya, seperti sakit.

Hakim Abdul Samad Ibrahim juga memberi keterangan mengenai ketidakhadiran pihak penggugat/pemohon dapat dipahami bahwa yang menetapkan layak atau tidaknya suatu perkara itu untuk dilanjutkan tergantung dari Majelis Hakim. Para Hakim Pengadilan Agama Pontianak biasanya memberikan kesempatan kepada penggugat/pemohon untuk tetap bisa mengikuti proses mediasi lagi.

PENUTUP

¹³ Ibrahim, Wawancara terhadap Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak.

Metode yang di gunakan oleh Mediator dalam menangani perceraian beda agama antara kedua informan tidak jauh berbeda. Mediator bersikap baik dan berbicara lembut agar tidak menyinggung perasaan Para Pihak, memberi nasihat-nasihat agama kepada pihak berperkara, terutama jika pihak suami beragama Islam, maka terlebih dulu diberi nasihat agar dapat menuntun istrinya dengan baik. Mediator juga terkadang membacakan dan memperlihatkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Para Pihak sebagai usaha agar keduanya ingin memperbaiki rumah tangganya, besar harapan pula agar yang telah murtad agar kembali lagi kepada Islam, tetapi dalam hal ini seorang Mediator tidak akan melakukan pemaksaan kepada pihak, karena hal tersebut merupakan hak dan keyakinan masing-masing individu.

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian beda agama tentu karena perbedaan keyakinan antara pasangan suami istri yang sudah bertekad kuat dengan pilihannya. Penghambat lainnya adalah ketidakhadiran Para Pihak untuk menjalani proses mediasi. Apabila pihak tergugat atau termohon yang sering atau bahkan tidak pernah menghadiri mediasi di pengadilan, maka mediasi otomatis gagal dan mengabulkan perceraian pihak awal yang menggugat atau memohon. Apabila pihak penggugat atau pemohon yang justru tidak menghadiri mediasi, maka perkaranya dapat ditolak atau dikenal pula dengan sebutan NO (*Niet Ontvankelijke*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Gulo, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Ibrahim, Abdul Samad. Wawancara terhadap Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, Desember 2021.
- Rohman, Miftakur. "Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian (Tinjauan Maqashid Syariah)." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 454–74. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.365>.

- Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (October 24, 2015): 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.
- Salamah, Yayah Yarotul. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 81–88. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.
- Sentana, Made Rai Diascitta Hardi, I Wayan Wesna Astara, and I Nyoman Gede Sugiarta. “Peranan Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 203–8.
- Tamimudari, Tamimudari. Wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, desember 2021.